

SKRIPSI

**KAJIAN TENTANG PENCABUTAN KETERANGAN TERDAKWA
DALAM PERSIDANGAN DAN IMPLIKASI YURIDISNYA
TERHADAP KEKUATAN ALAT BUKTI**



Disusun oleh :

ALOYSIUS FAKRIYANTO

NPM : 090510096

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2014**

SKRIPSI

**KAJIAN TENTANG PENCABUTAN KETERANGAN TERDAKWA
DALAM PERSIDANGAN DAN IMPLIKASI YURIDISNYA
TERHADAP KEKUATAN ALAT BUKTI**



Diajukan oleh :

ALOYSIUS FAKRIYANTO

NPM : 090510096

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2014**

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

KAJIAN TENTANG PENCABUTAN KETERANGAN TERDAKWA

DALAM PERSIDANGAN DAN IMPLIKASI YURIDISNYA

TERHADAP ALAT BUKTI



Diajukan oleh :

ALOYSIUS FAKRIYANTO

NPM : 090510096

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

Telah Disetujui

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Widiartana", is written over the name of the supervisor.

Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.

**HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI**

**KAJIAN TENTANG PENCABUTAN KETERANGAN TERDAKWA
DALAM PERSIDANGAN DAN IMPLIKASI YURIDISNYA
TERHADAP KEKUATAN ALAT BUKTI**



**Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



Dalam Sidang akademik yang diselenggarakan pada:

**Hari : Jumat
Tanggal : 13 Juni 2014
Tempat : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta**

Susunan Tim Penguji:

**Ketua : Dr. G. Widiartana, S.H.,M.Hum
Sekretaris : P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H.,MS.
Anggota : Ch. Medi Suharyono, S.H.,M.Hum.**

Tanda Tangan


.....

.....

**Mengetahui,
Dekan**


Dr. G. Sci. Nurhartanto, S.H.,L.I.M.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya, sehingga skripsi yang berjudul **“KAJIAN TENTANG PENCABUTAN KETERANGAN TERDAKWA DALAM PERSIDANGAN DAN IMPLIKASI YURIDISNYA TERHADAP KEKUATAN ALAT BUKTI”** bisa terselesaikan tanpa hambatan yang berarti. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Penulis menyadari atas keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki sehingga skripsi ini masih banyak kekurangan. Untuk ini kritik dan saran sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan skripsi ini.

Dalam penyusunan penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan baik itu berupa moril maupun materiil dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis haturkan kepada:

1. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H.,LLM selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Dr. G. Widiartana, S.H.,M.Hum selaku Pembimbing I yang telah membimbing selama penulisan skripsi dan memberikan ilmu serta pengetahuan pada penulis.
3. Segenap civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan dan pelayanan bagi penulis.


4. Bapak Iwan Anggoro, S.H.,M.Hum selaku narasumber Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memberikan segala informasi demi kemudahan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Sukamto selaku karyawan Pengadilan Negeri Sleman yang membantu saya dalam memperoleh informasi.
6. Keluarga saya Ibunda Tercinta Natalia Ming Narni, S.Pd. sebagai orang tua tunggal, Nenek tersayang saya Theresia Kartuti, Om saya Anjono Sukardi Putra S.E.,M.M, dan kedua sepupu saya Tiara Kristanti dan Veronika Presti Yuliani yang tidak lelah memberikan semangat, cinta, kesabaran dan kasih sayang, dan yang tidak pernah berhenti mendoakan penulis.
7. Adik saya Veisyha Meditama Susanto yang selalu memberi keceriaan didalam pengerjaan skripsi.
8. My Endless Love, Susimargareta Wirris, S.H yang selalu setia dan sabar mendampingi dan membantu selama penulisan.
9. Sahabat-sahabatku Norbertus Dhendy Restu Prayogo S.H (kodok), Maja Simarmata S.H (abang huluuk), Rico Kuncoro (si kencrung), Haris Setiadi Tobing S.H (Bekantan), Alvin Tunggal S.H (Gojilla), Ratu Mela Martin Sabono (si krebo), Rayani Yuti, anak-anak PK2, teman-teman Gaborez FC, dan semua kerabat yang belum bisa saya sebutkan satu persatu, Terimakasih atas dukungan dan saran-saran yang diberikan selama penulis mengerjakan skripsi ini, terimakasih telah telah menjadi teman yang menyenangkan, sukses selalu buat kalian.
10. Film MIRACLE at SELL NUMBER SEVEN yang menjadi dasar pemikiran awal skripsi saya.

11. Semua pihak yang terlibat dan tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Akhirnya ucapan terima kasih yang tulus penulis akhiri dengan doa dan harapan agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya serta dapat menambah pengetahuan bagi kita semua.

Yogyakarta, 13 Juni 2014

Aloysius Fakriyanto



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. **Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria**, sebagai rasa syukur dan pujian saya
2. **Ibunda saya Tecinta** yang menjadi Ibu yang kuat dan hebat dalam membesarkan saya
3. **Keluarga Besar saya Barnabas Sukardi** sebagai ungkapan kasih dan sayang saya
4. Untuk **Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**
5. Dan segenap **sahabat** dan **orang yang saya cintai dan sayangi** serta yang turut mendukung saya.

MOTTO

Hanya kebodohan meremehkan pendidikan. (P.Syrus)

Ketergesaan dalam setiap usaha membawa kegagalan.

(Herodotus)

Dia yang tahu, tidak bicara. Dia yang bicara, tidak Tau.

(Loo Tse)

Kebijakan dan kebajikan adalah perisai terbaik.

(Aspinal)

***Didalam kesendirian hati, kita akan menemukan
kesalahan, tetapi didalam kegembiraan hati, kita akan
menemukan kebesaran Tuhan.***

(Aloysius Fakriyanto)

ABSTRACT

This thesis titled, Studies about revocation of Defendant Description In Trial and Implication Juridical Evidence Against Power Tools, where the defendant repeal explanations in the investigation caused of intimidation and its own act intended not confine will it. Method research used namely normative. The result analysis over the answer to the problem by way of first that revocation information, the defendant was allowed for KUHAP own set it implicitly namely the rights a dissenter. This provision is stipulated in article 189 KUHAP in conjunction to article 52 KUHAP. Both by implication, if the revocation was received means the defendant free pure (vrijspraak) of all lawsuits charged him where that was found in a newsworthy event investigation is not perceived as right and the information cannot be used as the basis for helping to find evidence at the trial, if the revocation was rejected means the reason unfounded and not true. It becomes a clue over the mistakes the defendant because it gives information is convoluted in the investigation so that information the defendant in front of investigators that contains an element of truth and it has value the strength of evidence. In the analysis the award is the revocation was rejected because unfounded and illogical as stipulated in a verdict by the supreme court on 23 February 1960, no. 299 K / Kr / 1959, that reads “The Revocation of The Description of a Defendant in a Trial without Reason to Lawful and Right is a clue over the mistakes of the defendant.”

Keywords: Defendant, Trial, Evidence

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|----------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vii |
| ABSTRACT | ix |
| DAFTAR ISI | x |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Manfaat Penelitian | 6 |
| E. Keaslian Penelitian | 7 |
| F. Batasan Konsep | 11 |
| G. Metode Penelitian | 12 |
| H. Sistematika Skripsi | 14 |
| BAB II PENCABUTAN KETERANGAN TERDAKWA DALAM PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN | 16 |
| A. Tinjauan tentang pencabutan keterangan terdakwa dalam persidangan | 16 |
| Pencabutan keterangan terdakwa..... | 16 |
| B. Asas penilaian keterangan terdakwa..... | 18 |
| 1. Keterangan itu dinyatakan di sidang pengadilan..... | 18 |
| 2. Tentang perbuatan yang terdakwa lakukan, ketahui, atau alami sendiri..... | 18 |


| | |
|---|-----------|
| C. Tinjauan tentang kekuatan alat bukti | 23 |
| 1. Pengertian alat bukti | 23 |
| 2. Macam-macam alat bukti menurut KUHAP | 24 |
| D. Ketentuan mengenai pencabutan keterangan terdakwa di dalam persidangan | 34 |
| 1. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata (<i>conviction in time</i>)..... | 35 |
| 2. Sistem atau teori pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis | 35 |
| 3. Sistem atau teori pembuktian menurut undang-undang secara positif (<i>positief wettelijk</i>)..... | 36 |
| 4. Sistem atau teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif (<i>Negatief wettelijk stelsel</i>)..... | 37 |
| E. Implikasi yuridis pencabutan keterangan terdakwa dalam persidangan terhadap kekuatan alat bukti..... | 43 |
| BAB III PENUTUP | 48 |
| A. Kesimpulan | 48 |
| B. Saran | 49 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 13 Juni 2014

Yang Menyatakan,



ALOYSIUS FAKRIYANTO